

LAPORAN PENELITIAN STIMULUS

**ANALISIS EFEKTIVITAS, PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2019**

Tim Peneliti:

Heni Suryanti, SE.,MSi
Ananda Putri Mayang Sari



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NASIONAL

JAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siantang Tahun 2016-2019
2. Bidang Penelitian : Akuntansi
3. Peneliti :
 - a. Nama Ketua : Heni Suryanti, SE.,M.Si (0307066703)
Anggota : Ananda Putri (183112340350110)
 - b. Jabatan Fungsional : Lektor
 - c. Pangkat/Golongan : III C
 - d. Jabatan Struktural : -
 - e. Fakultas/Prodi : FEB/Akuntansi
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
5. Pembiayaan : Rp. 8.000.000,-

Jakarta, 19 Agustus 2021


Mengetahui,



Heni Suryanti, SE., M.App.Ec., Ph.D
058503

Peneliti,

Ketua,



Heni Suryanti, SE., M.Si

NID. 0307066703

Menyetujui

Lektor Bidang PPMK



Wati Sinaga, MS., Apt.

07311981032001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa laporan realisasi dan target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019 yang diperoleh dari kantor BAPPENDA Kabupaten Sintang. Hasil analisis dari penelitian ini diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel Kabupaten Sintang cukup efektif dengan rasio sebesar 91,22%, rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Sintang sangat efektif dengan rasio sebesar 91,22% dan 129,04%, rata-rata pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Sintang tidak berhasil dengan rasio sebesar 17,77%, 9,18% dan 11,49%. dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sintang sangat kurang dengan rasio dibawah 3%.

Kata kunci: Efektivitas, Pertumbuhan, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siantang Tahun 2016-2019” sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, terutama kepada Universitas Nasional yang telah memberikan dana untuk penelitian ini. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang meneliti dengan tema yang sama ataupun berbeda.

Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih kepada Universitas Nasional dan semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat selesai.

Jakarta, 19 Agustus 2021

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak.....	5
2.2 Pajak Daerah	5
2.3 Pembagian Jenis-jenis Pajak Daerah.....	6
2.4 Pajak Hotel.....	6
2.5 Pajak Restoran	8
2.6 Pajak Reklame	9
2.7 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.8 Efektifitas	12
2.9 Pertumbuhan	13
2.10 Kontribusi	13
2.11 Studi Terdahulu yang Terkait dengan Penelitian.....	14
2.12 Kerangka Analisis.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian.....	17
3.2 Tahapan Penelitian.....	17
3.3 Data Penelitian	17
3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	18
3.5 Teknik Analisis Data.....	18
3.6 Anggaran Biaya.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	20
4.2 Analisis dan Pembahasan.....	20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	31
5.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah otonom di Indonesia, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang berbeda-beda, jika dikelola secara optimal tentu dapat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah, dan dapat berdampak baik terhadap pemerataan pembangunan nasional diseluruh daerah di Indonesia. Untuk menjalankan rangkaian aktivitas pemerintahan, pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan, sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Definisi pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 : “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah didapat dari, penerimaan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah harus mengupayakan pengoptimalan sumber-sumber pendapatan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari beberapa sumber pendapatan yang diterima oleh daerah, jika pemungutan pajak daerah dapat dilakukan secara optimal tentu dapat membantu daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengelola jalannya pemerintahan daerah secara mandiri, sehingga dapat mempercepat kemajuan suatu daerah.

Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten, pada pajak provinsi terbagi atas 6 jenis yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak

air permukaan, dan pajak rokok. Kemudian untuk pajak kabupaten terbagi menjadi 11 jenis, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB perdesaan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Sintang adalah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, seiring laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sintang, jumlah penerimaan PAD Kabupaten Sintang selama tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
		Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	2016	94.000.000.000	108.139.161.756	115,04 %
2	2017	106.655.893.066	113.590.827.781	106,50 %
3	2018	211.721.019.031	266.799.852.855	126,01 %
4	2019	177.924.246.157	171.997.342.298	96,66 %

Sumber : BAPPENDA Kabupaten Sintang, (2020)

Penerimaan PAD Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 cukup baik, setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan PAD, kecuali pada tahun 2019 yang mengalami penurunan penerimaan PAD dan masih belum mencapai target penerimaan PAD yang telah ditentukan dengan persentase ketercapaian sebesar 96,66%. Pajak daerah Kabupaten Sintang memiliki potensi kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang, karena dengan seiringnya pertumbuhan dan kemajuan daerah, wajib pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terus bertambah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPENDA Kabupaten Sintang jumlah wajib pajak hotel, restoran dan reklame dari tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Reklame Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2019

No	Kategori	Jumlah Wajib Pajak			
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pajak Hotel	41	48	50	54
2	Pajak Restoran	292	325	351	410
3	Pajak Reklame	82	88	95	97

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Sintang, (2020)

Data diatas menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak, yaitu wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak reklame dari tahun 2016-2019. Kebutuhan dan jumlah wajib pajak restoran, hotel dan reklame yang meningkat menunjukkan potensi yang baik bagi pajak daerah dalam berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang.

Berdasar uraian yang sudah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak restoran dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019**”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kabupaten Sintang pada tahun 2016-2019?
- b. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kabupaten Sintang pada tahun 2016-2019?
- c. Bagaimana kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kabupaten Sintang pada tahun 2016-2019.
- b. Menganalisis tingkat pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kabupaten Sintang pada tahun 2016-2019.
- c. Menganalisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat penelitian sebelumnya, menambah informasi dan wawasan ilmu pengetahuan serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat,

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sintang.

- b. Bagi Pemerintah Daerah,

Sebagai bahan evaluasi, sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang khususnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam upaya penggalan dan pengoptimalan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Mardiasmo, (2018) pengertian pajak sebagai berikut: "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

2.2 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Mardiasmo, (2013) pengertian pajak daerah sebagai berikut: "Pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah" (p.12)

2.3 Pembagian dan Jenis-jenis Pajak

Pajak daerah terbagi atas dua tingkat, sesuai dengan pembagian administrasi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

- a. Pajak Provinsi atau Pajak Daerah Tingkat I, terbagi atas lima jenis pajak, yaitu:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten atau Pajak Daerah Tingkat II, terbagi atas sebelas jenis pajak, yaitu :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan.
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4 Pajak Hotel

- a. Pengertian pajak hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 8, menyatakan: "Pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan

terapung/lanting, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

b. Objek dan subjek pajak hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Pasal 1, menjelaskan bahwa “Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan”. Jenis-jenis Pelayanan dan Jasa Penunjang yang termasuk dalam Objek Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah antara lain adalah :

1) Pelayanan

- a) Fasilitas kamar/penginapan atau fasilitas tinggal sementara yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan terapung/lanting, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- b) Fasilitas jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan usaha dan acara atau pertemuan di hotel.

2) Fasilitas Penunjang

- a) Fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci (laundry), seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- b) Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, cafe, bar, diskotik dan fasilitas olahraga dan hiburan lainnya yang disediakan khusus untuk tamu, bukan untuk umum.

- c) Fasilitas pelayanan makan dan minum yang disediakan untuk tamu hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah, “Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel”.

- c. Dasar pengenaan, tarif dan perhitungan pajak hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, yang dimaksudkan dengan jumlah yang seharusnya dibayar meliputi pemberian potongan harga atau voucer/kupon menginap gratis bagi pengunjung hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak. wajib pajak hotel wajib menambahkan pajak hotel atas pembayaran pelayanan hotel dengan mengenakan tarif diatas, jika wajib pajak hotel tidak menambahkan pajak hotel atas pembayaran pelayanan hotel, maka jumlah pembayaran sudah termasuk pajak hotel didalamnya.

2.5 Pajak Restoran

- a. Pengertian pajak restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, pajak restoran yaitu “Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama pajak restoran”. Pelayanan yang dimaksud adalah penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk catering dan jasa boga.

b. Objek dan subjek pajak restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan bukan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 14 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran.

c. Dasar pengenaan, tarif dan perhitungan pajak restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Yang dimaksudkan dengan jumlah yang seharusnya dibayar meliputi pemberian potongan harga atau voucher/kupon menginap gratis bagi pengunjung restoran.

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak restoran. wajib pajak hotel wajib menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan restoran dengan mengenakan tarif diatas, jika wajib pajak hotel tidak menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan restoran, maka jumlah pembayaran sudah termasuk pajak restoran didalamnya.

2.6 Pajak Reklame

a. Pengertian pajak reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, pajak reklame yaitu “Setiap

penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama pajak reklame”.

b. Objek dan subjek pajak reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, “Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame”. Adapun objek pajak reklame sebagai berikut:

- a) Reklame papan, billboard, videotron, megatron dan sejenisnya.
- b) Reklame kain.
- c) Reklame melekat, stiker.
- d) Reklame selebaran.
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f) Reklame udara.
- g) Reklame apung.
- h) Reklame suara.
- i) Reklame film/slide.
- j) Reklame peragaan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, “Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame”.

c. Dasar pengenaan, tarif dan perhitungan pajak reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2017 Pasal 24, “Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. nilai sewa reklame dihitung dengan menjumlahkan nilai jual media reklame dan nilai strategis pemasangan reklame”. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame, dan jika reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa dihitung dengan memperhatikan

faktor (jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2017 Pasal 24, perhitungan Nilai Sewa Reklame menggunakan rumus sebagai berikut :

“Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Media Reklame + Nilai Strategis Pemasangan Reklame”.

Nilai jual media reklame dihitung dengan memperhatikan : jenis reklame, biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan dan jangka waktu pemasangan. Sedangkan Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung dengan memperhatikan : jenis reklame, lokasi pemasangan, luas reklame, sudut pandang, dan lebar jalan.

Menurut Peraturan Daerah No 9 tahun 2017 Pasal 25, tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar :

- a. Reklame papan, reklame dinding (wall painting), reklame atap (roof painting), billboard, videotron, megatron dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
- b. Reklame kain, plastik, tenda, banner dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
- c. Reklame melekat (stiker) ditetapkan sebesar 5%
- d. Reklame selebaran ditetapkan sebesar 5%
- e. Reklame berjalan termasuk kendaraan ditetapkan sebesar 20%
- f. Reklame udara ditetapkan sebesar 20%
- g. Reklame apung ditetapkan sebesar 20%
- h. Reklame suara ditetapkan sebesar 20%
- i. Reklame film/slide ditetapkan sebesar 15%
- j. Reklame peragaan ditetapkan sebesar 15%

2.7 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pemungutan diwilayah daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu “Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut para ahli :

Menurut Halim, (2014), “Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah” (p. 125).

2.8 Efektivitas

Mahmudi, (2010) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi” (p.143).

Adapun klasifikasi kriteria penilaian efektivitas menurut Mahmudi, (2019, p.141) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, (2019, p.141)

2.9 Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah sebuah kondisi yang menandakan terjadinya kenaikan atau peningkatan pada suatu objek yang diamati, pertumbuhan bersifat kuantitatif yang mana dapat diukur. Dalam penelitian ini, pertumbuhan dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana peningkatan penerimaan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dari tahun 2016 hingga tahun 2019, yang mana dapat memberikan gambaran tentang kondisi pertumbuhan penerimaan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame yang sedang diteliti.

Menurut A Halim, (2014) “Diketuainya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu diperhatikan”. Jadi pertumbuhan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan penilaian yang menunjukkan bahwa suatu objek yang diamati memiliki tingkat pertumbuhan yang baik, sehingga dapat berkontribusi untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun klasifikasi kriteria penilaian Laju Pertumbuhan menurut Halim (2007, p.291) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (2007:291)

2.10 Kontribusi

Menurut (Guritno, 1999) “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama” (p.67).

Mahmudi, (2010) menjelaskan bahwa : “Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan

dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil” (p.145)

Adapun klasifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendragi No. 690.900.327

2.11 Studi Terdahulu yang Terkait dengan Penelitian

Tabel 2.4
Studi Terdahulu yang Terkait dengan Penelitian


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Rezlyanti Kobandaha dan Heince R. N. Wokas (2016)	Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012-2015	Deskriptif	Rata-rata efektivitas pajak reklame dan pajak hotel tahun 2012-2015 sangat efektif. Kontribusi rata-rata tahun 2012-2015 pajak reklame dan pajak hotel tergolong (kecil). Potensi penerimaan pajak reklame dan hotel 2016 (meningkat)

2	Hasannudin (2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, PBB-P2 dan Retribusi Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014-2018	Deskriptif Kualitatif	Efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan retribusi jasa usaha sangat efektif. Kontribusi pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan retribusi jasa usaha sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah kota Ternate.
3	Novegya Ratih Primandari dan Emi Dahlia (2020)	Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode Tahun 2013 – 2017	Deskriptif Kuantitatif	Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2013 – 2017 dikategorikan sangat kurang. Rata-rata efektifitas penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 – 2017 dikategorikan sangat efektif
4	Secillia Herjanti dan I Wayan Teg Teg (2020)	Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017	Deskriptif Kualitatif	Efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tahun 2013-2017 sangat efektif. Persentase rata-rata kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan 2013-2017 sebesar 8,58% ,11,50% dan 3,09%.
5	I Gede Sudarsana, I Nyoman Putrayasa dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dew (2019)	Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018	Deskriptif Kuantitatif	Pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran 2015-2018 mengalami penurunan. Rata-rata efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD berada dalam kriteria kecil

Sumber : Diolah oleh Penulis (2020)

2.12 Kerangka Analisis

Gambar 2.5
Kerangka Analisis



Sumber : Diolah oleh Penulis (2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah menganalisis efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2019.

3.2 Tahapan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Penyusunan Proposal						
2	Pengumpulan Data						
3	Pengolahan dan Analisis Data						
4	Penyusunan Laporan						

Sumber : Diolah oleh Penulis (2020)

3.3 Data Penelitian

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan realisasi dan target penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2019.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder, data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada bagian pendataan BAPPENDA Kabupaten sintang mengenai kendala dalam peningkatan penerimaan pajak hotel, restoran dan reklame Kabupaten Sintang tahun 2016-2019. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari kantor BAPPENDA Kabupaten sintang yaitu bagian pengelolaan pendapatan yang meliputi data realisasi dan target penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2019.

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam membuat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, data tersebut berisi data-data penerimaan pajak-pajak daerah kabupaten sintang, data penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten sintang dan data jumlah wajib pajak hotel, restoran dan reklame Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada bidang pendataan BAPPENDA Kabupaten Sintang mengenai kendala yang dihadapi dalam peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan hasil dari wawancara penulis dengan bagian Pendataan BAPPENDA Kabupaten Sintang dalam bentuk kalimat mengenai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Sintang.

3.5.1 Analisis Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah (Hallim, 2008, p.234).

Adapun rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, (2004, p.135) dalam Sari, (2018)

3.5.2 Analisis Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2004). Menurut Halim, (2004, p.163) untuk menghitung laju pertumbuhan pajak digunakan rumus sebagai berikut (Teg, Secillia Herjanti, 2020)

$$G\% = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber : Halim, (2004, p.163) dalam (Teg, Secillia Herjanti, 2020)

Keterangan :

G% : Pertumbuhan pajak daerah per tahun

X_t : Realisasi penerimaan pajak daerah tahun tertentu

X_(t-1) : Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya

3.5.3 Analisis Kontribusi

“Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dengan menggunakan rumus kontribusi yang merupakan terapan dari rumus derajat kontribusi BUMD” (Mahmudi, 2019, p. 143). Untung menghitung kontribusi maka penulis menggunakan rumus berikut :

$$\text{Kontribusi} = \text{Realisasi penerimaan pajak daerah} \div \text{Realisasi PAD} \times 100\%$$

3.6 Anggaran Biaya

No	Keterangan	Jumlah
1	Biaya Survey	Rp 2,000,000
2	Biaya Analisis data & Laporan Penelitian	Rp 1,000,000
3	Inkind UNAS	Rp 5,000,000
	Jumlah	Rp 8,000,000

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, yang letaknya berada di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah sebesar 21.635 m² yang merupakan kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang terbagi atas 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 361 desa, 14 kecamatan tersebut adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak, dan Kecamatan Sintang.

4.2 Analisis dan Pembahasan

Dalam menganalisis efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame pada penelitian ini, peneliti menggunakan data realisasi dan target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan PAD Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 yang diperoleh langsung dari BAPPENDA Kabupaten Sintang. Adapun data tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PAD
Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Hotel (Rp)		Pajak Restoran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2016	667.062.700	651.043.794	2.400.000.000.00	3.136.386.971.00
2017	920.355.100	738.680.112	2.418.000.000.00	3.053.929.023.91
2018	994.993.400	857.186.456	2.418.000.000.00	3.276.195.099.18
2019	1.052.000.000	1.061.510.927	3.255.000.000.00	4.026.712.865.00

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Sintang, (2020)

Tabel 4.2
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame dan PAD Kabupaten
Sintang Tahun 2016-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Reklame		PAD	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2016	464.666.000.00	575.526.428.00	94.000.000.000	108.139.161.756
2017	552.084.000.00	569.427.407.76	106.655.893.066	113.590.827.781

2018	552.084.000.00	614.513.791.56	211.721.019.031	266.799.852.855
2019	600.000.000.00	642.980.341.00	177.924.246.157	171.997.342.298

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Sintang, (2020)

4.2.1 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dapat diukur dengan menggunakan rasio efektifitas, rasio efektifitas dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang telah direncanakan sebelumnya, dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan.

a. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel Kabupaten Sintang tahun 2016-2019

Dari perhitungan yang dilakukan penulis, maka tabel efektivitas pemungutan pajak hotel Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Hotel		Rasio Efektifitas	Kriteria (Mahmudi, 2019, p.141)
	Target	Realisasi		
2016	667.062.700	651.043.794	97,59%	Cukup Efektif
2017	920.355.100	738.680.112	80,26%	Kurang Efektif
2018	994.993.400	857.186.456	86,14%	Kurang Efektif
2019	1.052.000.000	1.061.510.927	100,90%	Efektif
Rata-Rata			91,22%	Cukup Efektif

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data hasil perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 yang tersaji dalam tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa target dan realisasi pajak hotel Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun pada sisi rasio efektivitas terjadi penurunan dari tahun 2016 ketahun 2017 dan 2018 dan pada tahun

2019 kembali mengalami kenaikan dengan tingkat efektivitas sebesar 100,90% dengan kriteria efektif. Secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas pemungutan pajak hotel Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 adalah sebesar 91,22% dengan kriteria cukup efektif.

b. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran Kabupaten Sintang tahun 2016-2019

Dari perhitungan yang dilakukan oleh penulis, maka tabel efektivitas pemungutan pajak restoran Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Restoran		Rasio Efektifitas (%)	Kriteria (Mahmudi, 2019, p.141)
	Target	Realisasi		
2016	2.400.000.000.00	3.136.386.971.00	130,68%	Sangat Efektif
2017	2.418.000.000.00	3.053.929.023.91	126,29%	Sangat Efektif
2018	2.418.000.000.00	3.276.195.099.18	135,49%	Sangat Efektif
2019	3.255.000.000.00	4.026.712.865.00	123,70%	Sangat Efektif
Rata-Rata			129,04%	Sangat Efektif

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data hasil perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 yang tersaji dalam tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa rasio efektivitas pemungutan pajak restoran Kabupaten Sintang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tergolong sangat efektif karena rasio efektivitas rata-rata berada diatas angka 100%

c. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak reklame Kabupaten Sintang tahun 2016-2019

Dari perhitungan yang dilakukan peneliti, maka tabel efektivitas pemungutan pajak reklame Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Efektifitas	Kriteria (Mahmudi, 2019, p.141)
	Target	Realisasi		
2016	464.666.000.00	575.526.428.00	123,85%	Sangat Efektif
2017	552.084.000.00	569.427.407.76	103,14%	Sangat Efektif
2018	552.084.000.00	614.513.791.56	111,30%	Sangat Efektif
2019	600.000.000.00	642.980.341.00	107,16%	Sangat Efektif
Rata-Rata			111,36%	Sangat Efektif

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data hasil perhitungan efektivitas pemungutan pajak reklame Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 yang tersaji dalam tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa rata-rata rasio efektivitas pemungutan pajak reklame Kabupaten Sintang dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sebesar 111,36% dengan kriteria sangat efektif

Secara keseluruhan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel sudah cukup efektif dengan rasio sebesar 91,22%, pajak restoran dan pajak reklame sangat efektif dengan rasio sebesar 129,04% dan 111,36%. Berdasarkan nilai rasio efektivitas selama tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel cukup baik, walaupun terjadi penurunan efektivitas dari tahun 2016 menuju tahun 2017, pada tahun 2018 dan 2019 efektifitas pajak hotel mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2019 pemungutan pajak hotel berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria efektif, kemudian pada nilai rasio pajak restoran dan pajak reklame menunjukkan bahwa kinerja pemungutan sudah sangat baik, karena perolehan penerimaan pajak restoran dan pajak reklame sudah melebihi target yang ditetapkan. Peningkatan penerimaan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara mengoptimalkan pemungutan pajak-pajak tersebut dengan melakukan pengawasan, sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada

wajib pajak mengenai pentingnya pajak agar kesadaran dalam membayar kewajiban pajak dapat meningkat, sehingga efektivitas pemungutan pajak dapat lebih dioptimalkan dan dapat membantu meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Sintang.

4.2.2 Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame

Pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dapat diukur dengan rumus laju pertumbuhan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kemaujuan dan peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Sintang tahun 2017-2019. Laju pertumbuhan pajak dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak tahun tertentu dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya, maka dalam penelitian ini penghitungan pertumbuhan pajak dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019

a. Perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sintang tahun 2017-2019

Dari perhitungan yang dilakukan peneliti, maka tabel tingkat pertumbuhan pajak hotel Kabupaten Sintang tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Sintang Tahun 2017-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Hotel		Rasio Pertumbuhan (%)	Kriteria (Halim, 2007, p.291)
	Realisasi	Realisasi tahun sebelumnya		
2016	651.043.794	-	-	-
2017	738.680.112	651.043.794	13,46%	Tidak Berhasil
2018	857.186.456	738.680.112	16,04%	Tidak Berhasil
2019	1.061.510.927	857.186.456	23,83%	Tidak Berhasil
Rata-Rata			17,77%	Tidak Berhasil

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sintang tahun 2017-2019 yang tersaji dalam tabel 4.6 diatas, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan rasio

pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sintang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari data pada tabel 4.6 diatas diketahui bahwa tingkat pertumbuhan tertinggi berada di tahun 2019 sebesar 23,83%, sedangkan tingkat pertumbuhan terendah berada di tahun 2017 dengan rasio sebesar 13,46%. Rata-rata pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2017 hingga tahun 2019 tergolong dalam kriteria tidak berhasil dengan rasio sebesar 17,77%.

b. Perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak restoran Kabupaten Sintang tahun 2017-2019

Dari perhitungan yang dilakukan peneliti, maka tabel tingkat pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Sintang tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Sintang Tahun 2017-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Restoran		Rasio Pertumbuhan (%)	Kriteria (Halim, 2007, p.291)
	Realisasi	Realisasi tahun sebelumnya		
2016	3.136.386.971.00	-	-	-
2017	3.053.929.023.91	3.136.386.971.00	-2,62%	Tidak Berhasil
2018	3.276.195.099.18	3.053.929.023.91	7,27%	Tidak Berhasil
2019	4.026.712.865.00	3.276.195.099.18	22,90%	Tidak Berhasil
Rata-Rata			9,18%	Tidak Berhasil

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak restoran Kabupaten Sintang tahun 2017-2019 yang tersaji dalam tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa pada tahun 2017 rasio pertumbuhan pajak restoran sebesar -2,62%, hal ini dikarenakan terjadinya penurunan penerimaan realisasi pajak restoran, pada tahun 2018 rasio pertumbuhan pajak hotel mengalami peningkatan yakni sebesar 7,27% pada tahun 2019 rasio pertumbuhan pajak hotel kembali mengalami peningkatan yakni sebesar 22,90%. Rata-rata pertumbuhan pajak

restoran dari tahun 2017 hingga tahun 2019 tergolong dalam kriteria tidak berhasil dengan rasio sebesar 9,18%%.

c. Perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak reklame Kabupaten Sintang tahun 2017-2019

Dari perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, maka tabel tingkat pertumbuhan pajak reklame Kabupaten Sintang tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Sintang Tahun 2017-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Pertumbuhan (%)	Kriteria (Halim, 2007, p.291)
	Realisasi	Realisasi tahun sebelumnya		
2016	575.526.428.00	-	-	-
2017	569.427.407.76	575.526.428.00	-1,05%	Tidak Berhasil
2018	614.513.791.56	569.427.407.76	7,91%	Tidak Berhasil
2019	642.980.341.00	614.513.791.56	4,63%	Tidak Berhasil
Rata-Rata			11,49%	Tidak Berhasil

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak reklame Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 yang tersaji dalam tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa pada tahun 2017 rasio pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar -1,05%, pada tahun 2018 rasio pertumbuhan penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan yakni sebesar 7,91%, selanjutnya pada tahun 2019 rasio pertumbuhan penerimaan pajak reklame ditahun 2019 sebesar 4,63%. Dari data pada tabel 4.8 diatas diketahui bahwa tingkat pertumbuhan tertinggi berada di tahun 2018 dengan rasio sebesar 7,91%, sedangkan tingkat pertumbuhan terendah berada di tahun 2017 dengan rasio sebesar -1,05%. Rata-rata pertumbuhan pajak reklame dari tahun 2017 hingga

tahun 2019 tergolong dalam kriteria tidak berhasil dengan rasio sebesar 11,49%.

Secara keseluruhan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 rata-rata tingkat pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Sintang sebesar 17,77%, 9,18% dan 11,49% dengan kriteria tidak berhasil, dengan angka rasio pertumbuhan kurang dari 30%.

Adapun beberapa kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame yang merupakan faktor penyebab pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kabupaten Sintang dikriteriakan tidak berhasil diantaranya adalah kesadaran dan kejujuran wajib pajak hotel, restoran dan reklame di Kabupaten Sintang masih rendah, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban membayar pajak, saat dilakukan pengecekan lapangan, petugas pajak menemukan bahwa terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya, sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak yang tidak maksimal. Selain itu pengawasan petugas pajak terhadap pelaku usaha, baik itu yang tergolong dalam jenis hotel, restoran dan reklame masih belum maksimal, yang mana masih terdapat pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak sehingga aktifitas usaha ataupun pemasangan reklame ilegal masih belum dapat dipungut pajak.

4.2.3 Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019

Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap penerimaan PAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019 dapat diketahui dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap PAD dengan menggunakan rumus kontribusi

a. Perhitungan kontribusi pajak hotel Kabupaten Sintang terhadap penerimaan PAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019

Dari perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, maka tabel kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Sintang Terhadap PAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi penerimaan		Kontribusi	Kriteria (Kemendragi No. 690.900.327)
	Pajak Hotel	PAD		
2016	651.043.794	108.139.161.756	0,60%	Sangat Kurang
2017	738.680.112	113.590.827.781	0,65%	Sangat Kurang
2018	857.186.456	266.799.852.855	0,32%	Sangat Kurang
2019	1.061.510.927	171.997.342.298	0,61%	Sangat Kurang
Rata-rata		165.131.796.172,5	0,54%	Sangat Kurang

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data hasil perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 yang tersaji dalam tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019 pajak hotel rata-rata memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 0,54% dari total rata-rata PAD yaitu sebesar Rp.165.131.796.172,5, kontribusi tersebut tergolong dalam kriteria sangat kurang yang mana kontribusi dibawah angka 10%.

b. Perhitungan kontribusi pajak restoran Kabupaten Sintang terhadap penerimaan PAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019

Dari perhitungan tersebut yang dilakukan oleh peneliti, maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 dimuat kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi penerimaan		Kontribusi (%)	Kriteria (Kemendragi No. 690.900.327)
	Pajak Restoran	PAD		
2016	3.136.386.971,00	108.139.161.756	2,90%	Sangat Kurang

2017	3.053.929.023,91	113.590.827.781	2,68%	Sangat Kurang
2018	3.276.195.099,18	266.799.852.855	1,22%	Sangat Kurang
2019	4.026.712.865,00	171.997.342.298	2,34%	Sangat Kurang
Rata-rata		165.131.796.172,5	2,28%	Sangat Kurang

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 yang tersaji dalam tabel 4.10 diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019 pajak restoran rata-rata memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 2,28% dari total rata-rata PAD yaitu sebesar Rp. 165.131.796.172,5, kontribusi tersebut tergolong dalam kriteria sangat kurang yang mana kontribusi dibawah angka 10%.

c. Perhitungan kontribusi pajak reklame Kabupaten Sintang terhadap penerimaan PAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019

Dari perhitungan tersebut, maka kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 dimuat kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11
Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Sintang Terhadap PAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi penerimaan		Kontribusi (%)	Kriteria (Kemendagri No. 690.900.327)
	Pajak Reklame	PAD		
2016	575.526.428.00	108.139.161.756	0,53%	Sangat Kurang
2017	569.427.407.76	113.590.827.781	0,50%	Sangat Kurang
2018	614.513.791.56	266.799.852.855	0,23%	Sangat Kurang
2019	642.980.341.00	171.997.342.298	0,37%	Sangat Kurang
Rata-rata		165.131.796.172,5	0,40%	Sangat Kurang

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data hasil perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sintang tahun 2016-2019 yang tersaji dalam tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019 pajak reklame rata-rata memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 0,40% dari total rata-rata penerimaan PAD yaitu sebesar Rp.165.131.796.172,5, kontribusi tersebut tergolong

dalam kriteria sangat kurang yang mana kontribusi dibawah angka 10%.

Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sintang dari tahun 2016 hingga tahun 2019 tergolong dalam kriteria sangat kurang dengan kontribusi kurang dari 10%. Kurangnya kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sintang dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dikarenakan realisasi penerimaan yang dihasilkan setiap tahunnya masih belum mencapai besarnya realisasi penerimaan yang diklasifikasikan sebagai pajak dengan kriteria berkontribusi sedang, cukup baik, ataupun sangat baik terhadap PAD.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Sintang dari tahun 2016 hingga tahun 2019 secara rata-rata termasuk dalam kriteria cukup efektif dengan rasio ($>90\%$), dan sangat efektif yaitu dengan rasio ($>100\%$). Tingkat efektifitas pajak hotel dari tahun 2016 hingga tahun 2019 rata-rata sebesar 91,22% dengan kriteria cukup efektif, tingkat efektifitas pajak restoran dari tahun 2016 hingga tahun 2019 rata-rata sebesar 129,04% dengan kriteria sangat efektif, tingkat efektifitas pajak reklame dari tahun 2016 hingga tahun 2019 rata-rata sebesar 111,36% dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan nilai rasio selama tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel cukup baik, kemudian pada nilai rasio pajak restoran dan pajak reklame menunjukkan bahwa kinerja pemungutan sudah sangat baik, karena perolehan penerimaan pajak restoran dan pajak reklame sudah melebihi target yang ditetapkan.
- b. Tingkat pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Sintang dari tahun 2016 hingga tahun 2019 secara rata-rata termasuk dalam kriteria tidak berhasil yaitu dengan rasio ($<30\%$). Rata-rata dari tahun 2016 hingga tahun 2019 tingkat pertumbuhan pajak hotel sebesar 17,77%, tingkat pertumbuhan pajak restoran sebesar 9,18%, dan tingkat pertumbuhan pajak reklame sebesar 11,49%.
- c. Kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap penerimaan PAD Kabupaten Sintang dari tahun 2016 hingga

tahun 2019 sangat kurang, rata-rata pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame memberikan kontribusi pada PAD hanya dibawah 3%.

5.2 Saran

Penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame memang sudah cukup baik dengan kriteria tingkat efektivitas pajak hotel cukup efektif, pajak restoran dan pajak reklame sangat efektif, namun pada pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pad masih pada kriteria tidak berhasil dan sangat kurang berkontribusi, untuk itu pemerintah daerah ataupun BAPPENDA Kabupaten Sintang perlu mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame yaitu dengan cara:

- a. Menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan jujur, melalui sosialisasi ataupun penyuluhan yang lebih gencar kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, yang mana dari dana pajak tersebut dapat membantu membiayai pembangunan daerah ataupun pembiayaan fasilitas umum yang mana dapat bermanfaat dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.
- b. Memaksimalkan pengawasan kepada pelaku usaha selaku wajib pajak dengan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan pelaku usaha sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar, sehingga pemungutan pajak dapat lebih optimal dan melanjutkan pendekatan-pendekatan serta edukasi kepada wajib pajak yang telah dilakukan sebelumnya yang mana dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel, restoran maupun reklame.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, ketika wajib pajak merasa nyaman dengan mendapat pelayanan yang baik, maka dapat mengurangi potensi wajib pajak memiliki sikap malas dalam membayar pajak, karena pelayanan yang kurang baik dari petugas dapat berdampak pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi 1). UB Press.
- BAPPENDA. (2020a). *Data Jumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2016-2019*.
- BAPPENDA. (2020b). *Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019*.
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Edisi Pert). PT. Indeks.
- Guritno, T. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi* (Cetakan ke).
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Revi). YKPAN.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hallim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Kertabudi, D. (2017). *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Salemba Empat.
- Koswara, S. (2016). *Perencanaan Pajak* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi 4). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revi). Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revi). Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andipublisher.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif*. Rajawali Pers.
- Mukhtar, Hapzi Ali, M. (2016). *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi*. Deepublish.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus* (Edisi 2). Mitra Wacana Media.
- Prakoso, D. (2004). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Rineka Cipta.
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jilid Edis). Salemba Empat.
- Sari, E. N. F. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN KONTRIBUSNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEDIRI. In *Ekonomi Akuntansi*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Suandy, E. (2019). *Hukum Pajak* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap*

Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5). Indeks.

- Tamba, H. B. (2020). *Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan Pada Tahun 2017-2019* [Universitas Sumatera Utara].
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28124>
- Teg, Secillia Herjanti, I. W. T. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37–48.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.289>